

ABSTRAK

Muhbibah, Khairul. 08220008, 2012. *Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean: Studi Fiqh Muamalah*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. H. Roibin, M.H.I

Kata Kunci: Penimbunan, Bahan Pokok

Dalam perkembangan ekonomi pada masa sekarang banyak muncul berbagai sistem atau cara perdagangan yang dilakukan masyarakat karena zaman semakin maju. Jenis perdagangan yang sering terjadi pada saat ini adalah penimbunan barang yang mana penimbunan barang ini dapat mengakibatkan kenaikan harga barang di pasaran. Praktek penimbunan barang ini sering terjadi setiap tahun pada saat musim kemarau dan cuaca buruk sehingga dapat mengakibatkan putusnya transportasi Gresik-Bawean. Dalam masalah penimbunan barang ini Rasulullah SAW telah bersabda didalamnya yang artinya "Barang siapa menimbun barang, maka ia berdosa. Hadist ini sangat jelas sekali tentang peringatan kepada orang yang melakukan penimbunan barang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek penimbunan bahan pokok di pasar Tambak Bawean serta pendapat masyarakat Bawean terhadap penimbunan bahan pokok. Penimbunan bahan pokok seperti inilah yang sering terjadi ketika menjelang musim kemarau atau cuaca buruk. Dari situlah pedagang memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Sumber datanya berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan interview, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan analisis datanya menggunakan deskriptif dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi dan klasifikasi.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa: praktek penimbunan bahan pokok ini sering terjadi yang mana pedagang menyimpan barang dagangannya terlebih dahulu sebelum menjual kepada pembeli. Barang-barang yang sering ditimbun oleh pedagang antara lain: bensin, minyak tanah, gas elpiji, telur, tepung, gula dan barang lainnya yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Mengenai waktu yang diharamkan melakukan penimbunan barang menurut masyarakat Bawean dibagi menjadi tiga bagian yaitu: pendapat pertama, penimbunan barang diharamkan dalam kondisi apapun dan jenis barang dilarang untuk ditimbun. Pendapat yang kedua, penimbunan barang diharamkan pada waktu musim kemarau saja dan jenis barang yang haram ditimbun hanya terbatas makanan pokok saja selain makanan pokok tidak dilarang. Sedangkan pendapat ketiga ketika penimbunan barang diperbolehkan karena dilakukan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pada waktu cuaca buruk.